Journal of Global Sustainable Agriculture, 5(2): 122-127, Juli 2025
DOI: https://doi.org/10.32502/jgsa.v5i2.290
E-ISSN: 2775-3514
P-ISSN: 2775-3522

Dampak Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial Terhadap Penutupan Lahan di Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin

Impacts of Social Forestry on Land Cover in Makarti Jaya District, Banyuasin Regency

Ahmad Zamhari[1)*], Jun Harbi[2)]

[1)] Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, Indonesia
[2)] Program Studi Kehutanan, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Indonesia
[*]Penulis korespondensi: zamhari.ipb40@gmail.com

Received Desember 2024, Accepted March 2025, Published July 2025

ABSTRAK

Perhutanan sosial merupakan program prioritas nasional yang bertujuan untuk memberikan akses legal kepada masyarakat dalam mengelola kawasan hutan guna menyelesaikan konflik tenurial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak implementasinya pada tahun 2016, evaluasi terhadap dampaknya menjadi penting, khususnya terhadap perubahan tutupan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak persetujuan perhutanan sosial terhadap penutupan lahan di Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini dilakukan pada Desember 2024 dengan menggunakan metode delineasi visual melalui *on-screen digitization* terhadap citra Google Earth tahun 2016, 2020, dan 2024 pada lima lokasi yang memperoleh persetujuan perhutanan sosial pada tahun 2020. Analisis data dilakukan dengan sistem informasi geografis untuk melihat perubahan luas tutupan lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persetujuan perhutanan sosial berdampak pada perubahan signifikan dalam tutupan lahan. Luas hutan mengalami penurunan yang cukup drastis, terutama pada KTH Sungai Gulang, KTH Jaya Bersama, dan KTH Semoga Jaya, yang mengalami alih fungsi menjadi kebun kelapa. Sementara itu, KTH Usaha Makmur mampu mempertahankan tegakan hutan, sedangkan KTH Sinar Tani sepenuhnya mengalihfungsikan lahannya menjadi kebun kelapa. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi perhutanan sosial perlu diimbangi dengan mekanisme pemantauan dan bimbingan yang lebih ketat agar tidak menyebabkan degradasi hutan yang lebih luas.

Kata kunci: perhutanan sosial, perubahan tutupan lahan, alih fungsi lahan

ABSTRACT

Social forestry is a national priority program aimed at providing legal access to communities in managing forest areas to resolve tenure conflicts and improve community welfare. Since its implementation in 2016, evaluating its impact has become important, especially regarding land cover changes. This study aims to analyze the impact of social forestry approval on land cover in Makarti Jaya District, Banyuasin Regency. This research was conducted in December 2024 using the visual delineation method through on-screen digitization of Google Earth images from 2016, 2020, and 2024 at five locations that received social forestry approval in 2020. Data analysis was conducted using a geographic information system to observe changes in land cover area. The research results show that the approval of social forestry has a significant impact on land cover changes. The area of the forest has experienced a significant decline, especially in Forest Farmer Group (in Indonesia context called Kelompok Tani Hutan-KTH) Sungai Gulang, KTH Jaya Bersama, and KTH Semoga Jaya, which have been converted into coconut plantations. Meanwhile, KTH Usaha Makmur was able to maintain the forest stand, while KTH Sinar Tani completely converted its land into coconut plantations. These findings indicate that the implementation of social forestry needs to be balanced with stricter monitoring and guidance mechanisms to prevent wider forest degradation.

Keywords: *social forestry, land cover change, land conversion*

PENDAHULUAN

Perhutanan sosial merupakan program prioritas nasional yang dicanangkan oleh presiden Jokowi pada tahun 2014 dengan target 12,7 juta Ha. Perhutanan sosial mulai dijalankan sejak tahun 2016 setelah keluarnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Persetujuan pengelolaan perhutanan sosial adalah pemberian akses legal pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok perhutanan sosial untuk kegiatan pengelolaan hutan desa, pengelolaan hutan kemasyarakatan, pengelolaan hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, dan hutan adat pada kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi atau kawasan hutan konservasi sesuai dengan fungsinya (Permen LHK No 9, 2021). Pemberian akses

E-ISSN: 2775-3514
P-ISSN: 2775-3522

legal kepada keterlanjuran masyarakat yang mengelola dalam kawasan hutan menjadi ruh dari program ini. Keterbatasan akses lahan masyarakat terhadap kawasan hutan menjadi salah satu alasan program perhutanan sosial (Laksemi *et al*.2019).

Pengelolaan hutan di Indonesia kini telah memberikan ruang yang lebih bagi masyarakat sejalan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga kelestarian hutan melalui Program Perhutanan Sosial (Rachmawan *et al*. 2021). Pemberian persetujuan perhutanan sosial diharapkan dapat memberikan akses legal bagi masyarakat dalam mengelola kawasan hutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian kawasan hutan. Selain itu, dengan perhutanan sosial juga diharapkan dapat menyelesaikan konflik tenurial dalam kawasan hutan yang selama ini telah terjadi (Abimanyu, 2023).

Dalam penelitian selama ini perhutanan sosial terbukti memberikan dampak terhadap pendapatan masyarakat (Mariya dan Fitriani, 2024; Permatasari *et al*, 2020). KTH yang mendapatkan persetujuan perhutanan sosial diharapkan dapat mengelola lahan pada kawasan hutan yang telah terlanjur selama ini dikelola. Sedangkan kawasan hutan yang masih ada agar dapat dijadikan kawasan lindung atau dapat dijaga kelestariannya.

Konsep kebijakan yang mengedepankan masyarakat sebagai pelaku usaha kehutanan sebagai sumber kehidupan sekaligus mencegah kerusakan lingkungan menghadapi beberapa tantangan yang perlu direspons dengan serius (Pambudi, 2023). Dikarenakan tanpa adanya pengawasan maka masyarakat yang mendapatkan SK persetujuan perhutanan sosial menganggap mereka sudah memiliki izin akses untuk membuka lahan pada kawasan hutan.

Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu kabupaten yang memiliki banyak SK Persetujuan Perhutanan Sosial. Pada tahun 2024 luas perhutanan sosial di Kabupaten Banyuasin seluas ± 8.346,50 Ha yang terdiri dari skema hutan desa, hutan kemasyarakatan dan kemitraan kehutanan. Skema perhutanan sosial terbanyak di Kabupaten Banyuasin adalah hutan kemasyarakatan dengan luas ± 6.245,50 Ha atau 27 SK persetujuan perhutanan sosial (Dinas Kehutanan Sumatera Selatan, 2025).

Kecamatan Makarti Jaya merupakan salah satu kecamatan yang memiliki SK persetujuan perhutanan sosial terbanyak dengan jumlah 9 SK persetujuan perhutanan sosial. Pada tahun 2020 terdapat 5 kelompok tani yang mendapat SK persetujuan perhutanan sosial dengan skema hutan kemasyarakatan yaitu Kelompok Tani Hutan (KTH) Sungai Gulang dengan luas ± 58 Ha, KTH Jaya Bersama dengan luas ± 73 Ha, KTH Usaha Makmur dengan luas ± 86 Ha, KTH Semoga Jaya dengan luas ± 58 Ha dan KTH Sinar Tani dengan luas ± 27 Ha. Persetujuan perhutanan sosial pada Kecamatan Makarti Jaya berada pada satu bentang alam dengan sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani kelapa. Lokasi persetujuan perhutanan sosial Makarti jaya berada di dalam kawasan hutan lindung yang berada berada di pinggir Sungai Musi.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak perhutanan sosial terhadap tutupan lahan di Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin. Dari penelitian ini diharapkan dapat terlihat apakah dengan adanya perhutanan sosial kawasan hutan dapat terjaga atau tidak. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan terhadap kebijakan perhutanan sosial pasca dikeluarkannya persetujuan perhutanan sosial.

METODOLOGI PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Waktu pelaksanaan penelitian ini pada bulan Desember 2024.

Gambar 1. Lokasi Penelitian

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah, kamera, laptop, dan GPS. Sedangkan bahan yang digunakan adalah citra satelit Google Earth liputan tahun 2016,2020 dan 2024, citra Spot liputan tahun 2018 serta berita acara verifikasi perhutanan sosial pada tahun 2020.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode delineasi secara visual dengan metode *on screen digitasi* (Zamhari *et al*. 2017) dengan menggunakan Citra Google Earth liputan tahun 2016, 2020 dan 2024. Delineasi dilakukan dengan memperhatikan pola, rona, tekstur dan asosiasi (Lillesand dan Kiefer, 1993). Pengolahan citra dilakukan dengan menggunakan sistem informasi geografis.

Validasi dilakukan dengan melakukan survei lapangan dengan menggunakan *global position system* (GPS) pada setiap jenis tutupan lahan. Validasi juga dilakukan dengan melihat dokumen berita acara verifikasi perhutanan sosial tahun 2020 dan citra Spot 6 liputan tahun 2018.

E-ISSN: 2775-3514
P-ISSN: 2775-3522

Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian berupa data sekunder yang didapatkan dari citra google earth. Pengambilan data liputan tahun 2016 dilakukan untuk melihat tutupan lahan 4 tahun sebelum dikeluarkannya persetujuan perhutanan sosial. Pengambilan data liputan tahun 2020 untuk melihat tutupan lahan ketika dikeluarkannya SK persetujuan perhutanan sosial. Pengambilan data liputan tahun 2024 dilakukan untuk melihat perubahan tutupan lahan setelah 4 tahun dikeluarkannya persetujuan perhutanan sosial. Pengelolaan data dilakukan dengan menggunakan sistem informasi geografis untuk melihat luas perubahan tutupan lahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KTH Sungai Gulang

KTH Sungai Gulang mengajukan permohonan perhutanan sosial pada Maret 2020, diverifikasi oleh tim verifikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada bulan Agustus 2020 dan SK Persetujuan Perhutanan sosial dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada bulan Desember 2020. KTH Sungai Gulang memiliki luas persetujuan perhutanan sosial seluas ± 58 Ha yang terdiri atas 27 kepala keluarga.

Tabel 1. Hasil Deliniasi dan Perhitungan Tutupan Lahan Persetujuan Perhutanan Sosial

No	Nama KTH/ jenis tutupan lahan	Luas tutupan lahan (Ha) pada tahun-		
		2016	2020	2024
1	Sungai Gulang			
	a. Hutan Mangrove/ Nipah	58	39,29	2,74
	b. Kebun Kelapa	-	18,71	50,12
	c. Semak belukar	-	-	5,14
	d. Lahan terbuka	-	-	-
2	Jaya Bersama			
	a. Hutan Mangrove/ Nipah	21,49	11,58	0,79
	b. Kebun Kelapa	6,17	7,91	72,21
	c. Semak belukar	12,30	43,68	-
	d. Lahan terbuka	18,04	9,83	-
3	Usaha Makmur			
	a. Hutan Mangrove/ Nipah	16,45	12,04	12,18
	b. Kebun Kelapa	13,98	13,07	20,86
	c. Semak belukar	27,20	10,30	16,79
	d. Lahan terbuka	28,37	50,59	36,17
4	Semoga Jaya			
	a. Hutan Mangrove/ Nipah	21,11	12,86	8,99
	b. Kebun Kelapa	6,54	8,83	13,89
	c. Semak belukar	5,4	11,52	25,68
	d. Lahan terbuka	33,05	24,79	9,44
5	Sinar Tani			
	a. Hutan Mangrove/ Nipah	-	-	-
	b. Kebun Kelapa	-	-	26,18
	c. Semak belukar	0,73	3,63	0,82
	d. Lahan terbuka	26,27	23,37	-

Dari Tabel 1 didapatkan bahwa pada tahun 2016 seluruh Penutupan lahan pada KTH Sungai Gulang seluruhnya masih berupa hutan yang berupa tegakan mangrove dan Nipah. Pada tahun 2020 tutupan lahan berupa hutan seluas 39,29 Ha dan pada tahun 2024, empat tahun setelah dikeluarkannya SK Persetujuan perhutanan sosial luas tutupan lahan berupa hutan tinggal seluas 2,74 Ha. Tutupan lahan berupa kebun kelapa mengalami kenaikan luas dari tahun 2016, 2020 dan 2024. Pada tahun 2016 luas tegakan kebun kelapa tidak ada sama sekali, pada tahun 2020 luas tegakan berupa kelapa sebesar 18,71 Ha sedangkan pada tahun 2024 luas tutupan lahan berupa kebun kelapa seluas 50,12 Ha. Dari data tersebut terlihat bahwa KTH Sungai Gulang banyak mengalihfungsikan tegakan hutan menjadi kebun kelapa. Perubahan penutupan lahan pada KTH Sungai Gulang dapat dilihat pada Gambar 2.

KTH Jaya Bersama

KTH Jaya Bersama mengajukan permohonan perhutanan sosial pada Maret 2020, diverifikasi oleh tim verifikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada bulan Agustus 2020 dan SK Persetujuan Perhutanan sosial dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada bulan Desember 2020. KTH Jaya Bersama memiliki luas persetujuan perhutanan sosial seluas ± 73 Ha yang terdiri atas 34 kepala keluarga.

Berdasarkan Tabel 1 didapatkan bahwa pada tahun 2016 tutupan lahan di KTH Jaya Bersama terdiri atas Hutan mangrove/Nipah, kebun kelapa, semak belukar dan lahan terbuka. Tren perubahan tutupan lahan secara signifikan terjadi pada hutan Mangrove/Nipah. Tutupan lahan berupa hutan pada tahun 2016 seluas 21,49 Ha, pada tahun 2020 menjadi seluas 11,58 Ha dan pada tahun 2024 tinggal seluas 0,79 Ha. Tren perubahan tutupan lahan secara signifikan juga terjadi pada tegakan kebun kelapa. Pada tahun 2016 tegakan kebun kelapa hanya seluas 6,17 Ha. Pada tahun 2020 tegakan kebun kelapa bertambah menjadi 7,91 Ha dan pada tahun 2024, empat tahun setelah dikeluarkannya SK Persetujuan perhutanan sosial kebun kelapa menjadi seluas 72,21 Ha. Dari data tersebut terlihat bahwa KTH Jaya Bersama banyak mengalihfungsikan tegakan hutan menjadi kebun kelapa. Perubahan penutupan lahan pada KTH Jaya Bersama dapat dilihat pada Gambar 3.

KTH Usaha Makmur

KTH Usaha Makmur mengajukan permohonan perhutanan sosial pada Maret 2020, diverifikasi oleh tim verifikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada bulan Agustus 2020 dan SK Persetujuan Perhutanan sosial dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada bulan Desember 2020. KTH Usaha Makmur memiliki luas persetujuan perhutanan sosial seluas ± 86 Ha yang terdiri atas 40 kepala keluarga.

Berdasarkan Tabel 1, pada tahun 2016 jenis tutupan lahan di KTH Sinar Makmur terdiri atas Hutan Mangrove/Nipah, kebun kelapa, semak belukar dan lahan terbuka. Tren perubahan tutupan lahan secara signifikan tidak terjadi pada tegakan hutan. Pada tahun 2016 luas tegakan hutan seluas 16,45 Ha, tahun 2020

E-ISSN: 2775-3514
P-ISSN: 2775-3522

seluas 12,04 Ha dan tahun 2024 seluas 12,18 Ha. Tegakan berupa kebun kelapa juga tidak terjadi perubahan secara signifikan. Tegakan kebun kelapa pada tahun 2016 seluas 13,98 Ha, tahun 2020 seluas 13,07 Ha dan pada tahun 2024 bertambah menjadi 20,86 Ha. Dari data tersebut didapatkan bertambahnya luas tutupan lahan berupa kebun kelapa. Tutupan lahan berupa semak belukar dan lahan terbuka belum dimanfaatkan secara optimal oleh KTH Usaha Makmur. Pada tahun 2024 di temukan bahwa luas tutupan lahan berupa semak belukar seluas 16,79 Ha dan lahan terbuka seluas 36,17 Ha**.** Perubahan penutupan lahan pada KTH Usaha makmur dapat dilihat pada Gambar 4.

KTH Semoga Jaya

KTH Semoga Jaya mengajukan permohonan perhutanan sosial pada Maret 2020, diverifikasi oleh tim verifikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada bulan Agustus 2020 dan SK Persetujuan Perhutanan sosial dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada bulan Desember 2020. KTH Semoga Jaya memiliki luas persetujuan perhutanan sosial seluas ± 58 Ha yang terdiri atas 28 kepala keluarga.

Dari Tabel 1 didapatkan bahwa pada tahun 2016 tutupan lahan berupa hutan seluas 21,11 Ha, kebun kelapa seluas 6,54 ha, semak belukar seluas 5,4 Ha dan lahan terbuka seluas 33,05 Ha. Perubahan tren penutupan lahan terjadi pada semua jenis tutupan lahan. Tutupan lahan berupa hutan pada tahun 2020 menjadi seluas 12,86 Ha dan pada tahun 2024 berkurang menjadi 8,99 Ha. Tegakan kebun kelapa pada tahun 2020 bertambah menjadi 8,83 Ha dan pada tahun 2024 menjadi 13,89 Ha. Untuk tutupan lahan berupa semak belukar dan lahan terbuka masih cukup besar. Pada tahun 2024 luas tutupan lahan berupa semak belukar seluas 25,68 Ha dan lahan terbuka seluas 9,44 Ha. Perubahan penutupan lahan pada KTH Semoga Jaya dapat dilihat pada Gambar 5.

KTH Sinar Tani

KTH Sinar Tani mengajukan permohonan perhutanan sosial pada Maret 2020, diverifikasi oleh tim verifikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada bulan Agustus 2020 dan SK Persetujuan Perhutanan sosial dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada bulan Desember 2020. KTH Sinar Tani Jaya memiliki luas persetujuan perhutanan sosial seluas ± 27 Ha yang terdiri atas 15 kepala keluarga. Dari Tabel 1, didapatkan bahwa pada tahun 2016 sebagian besar tutupan lahan berupa lahan terbuka seluas 26,27 Ha.

Tutupan lahan berupa hutan sudah tidak ada. Sedangkan tutupan lahan berupa kebun kelapa juga belum ada. Tutupan lahan berupa kebun kelapa pada tahun 2020 belum ada dan sebagian besar masih berupa semak belukar dan lahan terbuka. Pada tahun 2024 terjadi perubahan tutupan lahan berupa kebun kelapa secara signifikan yaitu menjadi seluas 26,18 Ha. Pada tahun 2024 terlihat bahwa KTH Sinar Tani menjadikan hampir sebagian besar kawasannya menjadi kebun kelapa**.** Perubahan penutupan lahan pada KTH Sinar tani dapat dilihat pada Gambar 6.

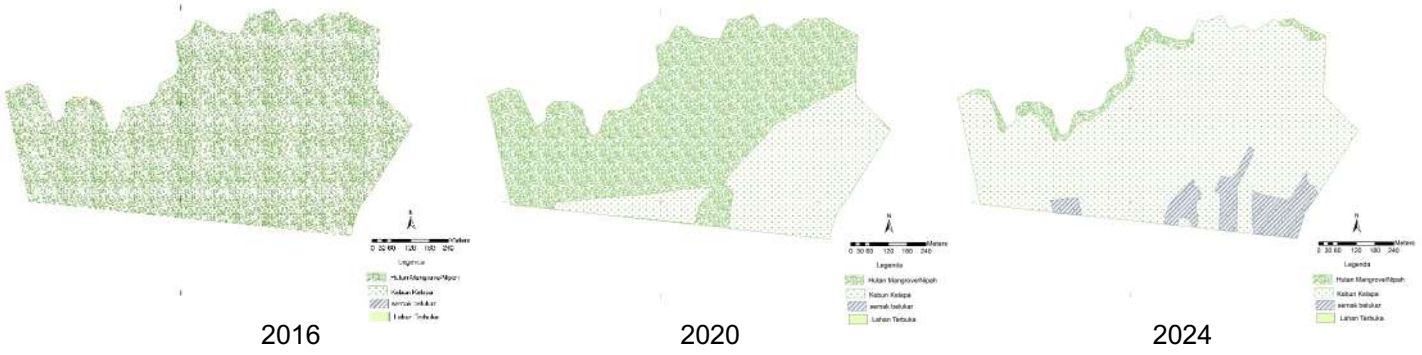

2016 2020 2024

Gambar 2. Tutupan Lahan KTH Sungai Gulang Tahun 2016, 2020 dan 2024

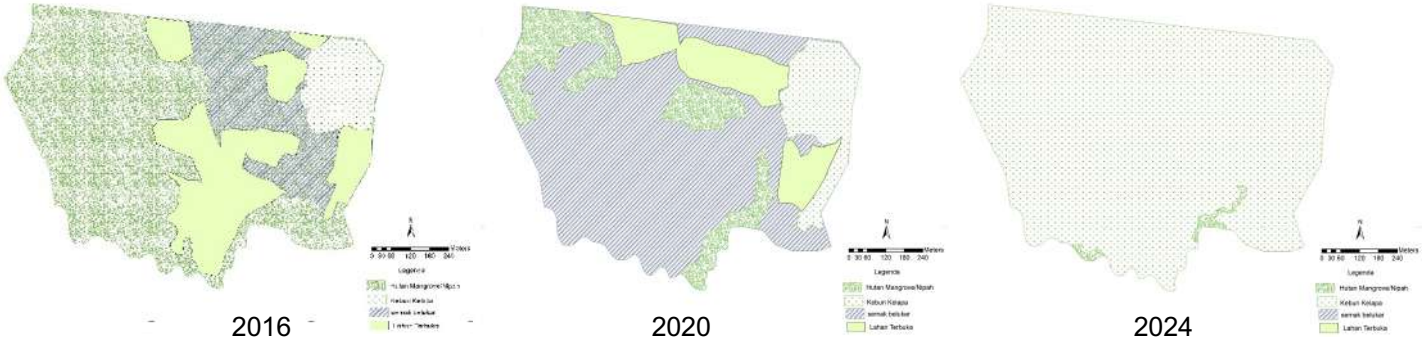

2016 2020 2024

Gambar 3. Tutupan Lahan KTH Jaya Bersama Tahun 2016, 2020 dan 2024

E-ISSN: 2775-3514
P-ISSN: 2775-3522

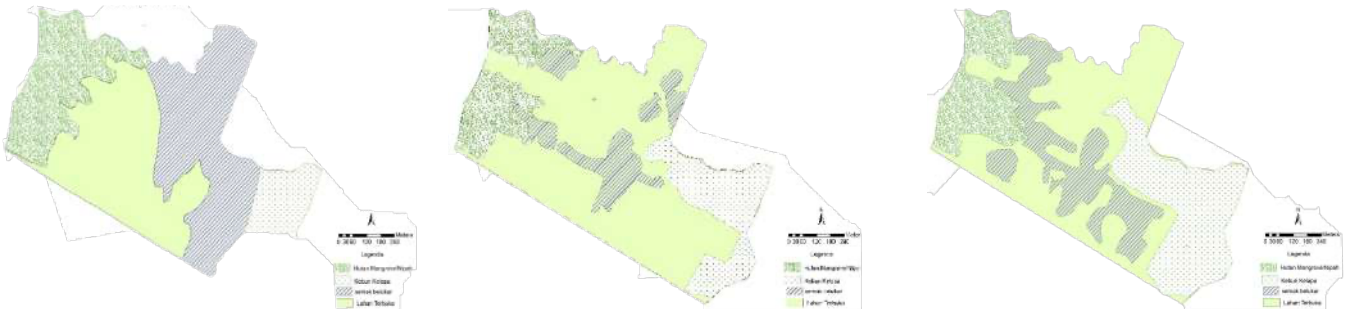

2016 2020 2024

Gambar 4. Tutupan Lahan KTH Usaha Makmur Tahun 2016, 2020 dan 2024

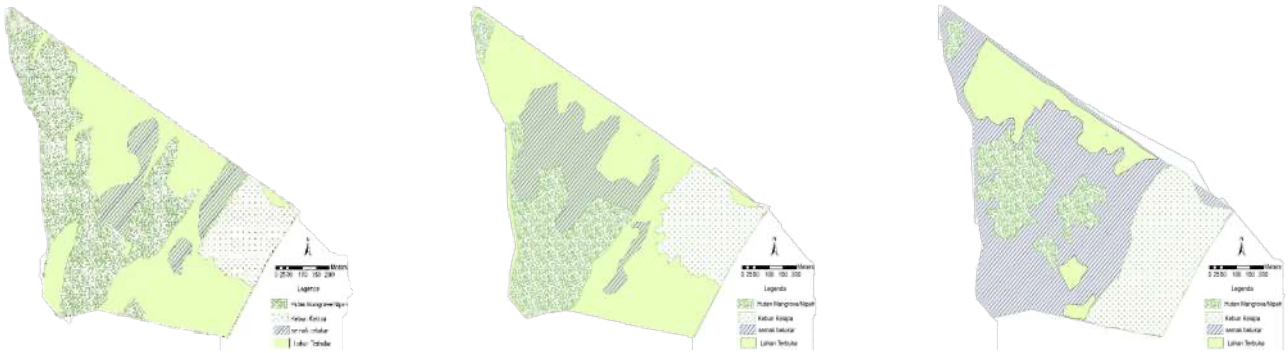

2016 2020 2024

Gambar 5. Tutupan Lahan KTH Semoga Jaya Tahun 2016, 2020 dan 2024

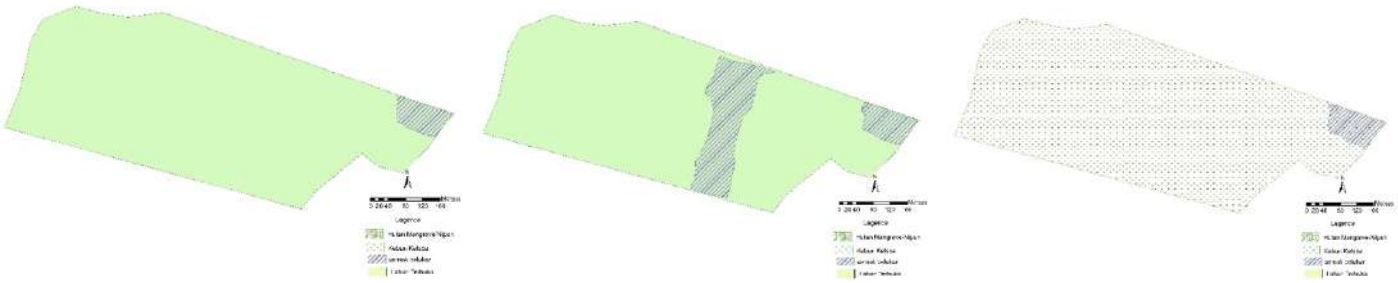

2016 2020 2024

Gambar 6. Tutupan Lahan KTH Sinar Tani Tahun 2016, 2020 dan 2024

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pasca dikeluarkannya SK Persetujuan perhutanan sosial memberikan dampak bagi perubahan tutupan lahan. KTH Sungai Gulang, KTH Jaya Bersama dan KTH Semoga Jaya terjadi perubahan tutupan lahan berupa hutan yang berkurang secara signifikan dan luas tutupan lahan berupa kebun kelapa mengalami kenaikan. KTH Usaha Makmur relatif dapat menjaga tegakan hutan dan menambah luas kebun kelapa dengan mengalihfungsikan lahan terbuka. KTH Sinar Tani merupakan satu-satunya KTH yang memiliki tutupan lahan berupa lahan terbuka dan tidak terdapat tegakan hutan sama sekali. Setelah dikeluarkannya SK persetujuan perhutanan sosial KTH Sinar Tani menggunakan hampir semua lahannya untuk dijadikan kebun kelapa.

Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah bahwa pasca diberikannya SK Persetujuan Perhutanan sosial diperlukan adanya bimbingan dan pengawasan oleh pemerintah agar tegakan hutan dapat terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Abimanyu,R. 2023. Keterkaitan Kebijakan Perhutanan Sosial Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Tenurial Di Kawasan Hutan.*Jurnal Wahana Forestra*. 18(2): 93-104

E-ISSN: 2775-3514
P-ISSN: 2775-3522

Laksemi, N.S., Sulistyawati,E., Mulyaningrum. 2019. Perhutanan Sosial Berkelanjutan di Provinsi Bali (Studi Kasus di Hutan Desa Wanagiri). *Jurnal Sylva Lestari.* 7(2):150-163

Lillesand MT, Kiefer RW. 1993. *Penginderaan Jauh dan Interpretasi Citra*. [Terjemahan]. Yogyakarta (ID) : Gadjah Mada University Press.

Mariya,S.,Fitriani,F. 2024. Pengaruh Perhutanan Sosial Terhadap Pendapatan Masyarakat Sekitar Hkm Solok Radjo di Kecamatan Lembah Gumanti. *Jurnal Buana*. 8(2):2615-2630

Pambudi,A.S.2023. Capaian, Tantangan implementasi, dan Rekomendasi Kebijakan Perhutanan Sosial di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pemerintah*. 6(2):74-94

Permatasari,D., Fauzi,H.,Effendi,M. 2020. Dampak Perhutanan Sosial Terhadap Aspek Ekonomi (Studi Kasus Pada Hutan Kemasyarakatan Desa Tebing Siring, Kabupaten Tanah Laut). *Jurnal Sylva Scienteae*.3(6) : 1011-1019

Rachmawan,D.,Seda,F.S.S.E.,Siburian,R. 2021. Melengkapi Analisa Teori Akses Dengan Pendekatan Kolaboratif Pada Konteks Program Perhutanan Sosial: Studi Kasus Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rawa Sakti, Pemalang.*Jurnal Kawistara*. 2(22):156-173

Zamhari, A., Sitorus,S.R.P., Pravitasari,A.E. 2017. Analisis Komoditas Unggulan Dan Arahan Rencana Pengembangannya di Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Tataloka*.19(3):218-229